

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Gangguan  
Pemusatan dan Hiperaktivitas. Deteksi Dini.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 330/MENKES/PER/II/2011

TENTANG

PEDOMAN DETEKSI DINI GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN  
DAN HIPERAKTIVITAS (GPPH)

PADA ANAK SERTA PENANGANANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) pada anak harus mendapatkan penanganan yang sesuai untuk menurunkan prevalensinya;
- b. bahwa tidak semua tenaga kesehatan memahami masalah Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) pada anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN DETEKSI DINI GANGGUAN PEMUSATAN PERHATIAN DAN HIPERAKTIVITAS (GPPH) PADA ANAK SERTA PENANGANANNYA.**

**Pasal 1**

Tujuan pengaturan Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya, agar tenaga kesehatan:

- a. memahami tentang anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH);
- b. dapat mendeteksi secara dini adanya Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH);
- c. dapat melakukan penanganan terhadap Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH); dan
- d. dapat melakukan rujukan pada saat yang tepat.

**Pasal 2**

Tenaga kesehatan yang mendeteksi dini dan menangani anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) harus mengacu pada Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya.

**Pasal 3**

Pedoman Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**AGUS D. MARTOWARDOJO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**PATRIALIS AKBAR**